

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tenaga kesehatan dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, salah satunya merupakan tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian yang meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian akan berperan dalam pelayanan di rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang diatur dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI Nomor 72, 2016).

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah terkait obat. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) (Departemen Kesehatan RI, 2014).

Dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian juga dinyatakan bahwa dalam menjalankan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang diamanahkan untuk diatur dengan peraturan menteri kesehatan (Departemen Kesehatan RI, 2014).

Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien/*patient safety* (Departemen Kesehatan RI, 2014).

Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional. Pengorganisasian sebagaimana dimaksudkan yaitu harus menggambarkan uraian tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Sedangkan standar prosedur operasional ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Departemen Kesehatan RI, 2014).

1.2 Batasan Masalah

Mengidentifikasi problem medik pada pasien CVA (*Cerebrovaskular Accident*) dengan riwayat penyakit hipertensi.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

- a. Memperkenalkan peran farmasi di rumah sakit kepada mahasiswa.
- b. Memperkenalkan pelayanan kefarmasian di rumah sakit kepada mahasiswa.
- c. Memperkenalkan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit kepada mahasiswa
- d. Mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan yang akan diimplementasikan ke dunia kerja.

1.4 Waktu dan Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 bulan yaitu pada tanggal 4 Juli – 1 Agustus 2022. Kegiatan dilakukan 5 hari dalam satu minggu yang terdiri dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat.